



**BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 188.45/185/KPTS/402.013/2018

TENTANG

**MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun, perlu menetapkan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok, yaitu :
  1. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
  2. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati ;
  3. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin ;
  4. menyiapkan keputusan sidang kepada Bupati.
- b. Wewenang, yaitu :
  1. memanggil Pegawai Negeri Sipil untuk didengar keterangannya sebagai terlapor ;
  2. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan ;
  3. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor ;
  4. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik ;
  5. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik ;
  6. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

KETIGA : Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik yang berkedudukan di Inspektorat ;

- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 23 Maret 2018



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Ketua DPRD Kabupaten Madiun;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun;  
4. Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 188.45/185 /KPTS/402.013/2018

TANGGAL : 23 Maret 2018

**MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

NO.	JABATAN DALAM MAJELIS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Daerah
2.	Sekretaris merangkap anggota	Inspektur
3.	Anggota :	a. Asisten Administrasi Umum ; b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah ; c. Kepala Bagian Hukum..

